



P U T U S A N

Nomor 1239/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas permohonan cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Buton, 19 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, Balikpapan, 27 September 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 22 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan Nomor 11239Pdt.G/2016/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/95/II/2006 Tertanggal 17 Januari 2006;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan mengontrak rumah di Kota Balikpapan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Anak Usia 9 Tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2013, terjadi perselisihan yang disebabkan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain kemudian penggugat mengusir tergugat dari rumah sehingga terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 2014 Juli 2016, bahwa terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain dan sudah mempunyai satu orang anak dengan wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat sehingga penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Tergugat bukan suami dan Imam yang baik sehingga Penggugat sudah tidak mampu untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang ditimbulkan dalam penyelesaian perkara ini, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar ketua pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat erhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku



Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilanya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 25 Agustus 2016 untuk sidang tanggal 8 September 2016 dan relaas panggilan bertanggal 13 September 2016 untuk sidang tanggal 22 September 2016, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 22 Agustus 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 95/795/1/2006 tertanggal 17 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi 1**, Wonosobo, 5 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Penggugat sekitar 11 tahun;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2006, setelah menikah mereka tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, umur 9 tahun;
- bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak pertengahan 2016 mereka berdua sering bertengkar;
- bahwa mereka sering bertengkar yang disebabkan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain yang berasal dari Balikpapan Tengah hingga kini telah mempunyai anak 2 orang;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 3 bulan, karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tersebut;
- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, Surabaya , 5 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Penggugat sejak 13 tahun yang lalu;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2006, setelah menikah mereka tinggal mengontrak rumah di Kecamatan Balikpapan Selatan;
- bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak Juli 2016 mereka sering bertengkar;



- bahwa mereka bertengkar karena Tergugat telah menikah di bawah tangan dengan wanita dari Gunung Sari Ulu, Balikpapan Tengah dan sekarang sudah melahirkan anak;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 3 bulan lalu, Tergugat pergi dari rumah kontrakannya yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama;
- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena ia tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk



menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil *fiqhiyah* sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-P dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Januari 2006 di



Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

2. Bahwa benar sejak Juli tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya pihak ketiga;
3. Bahwa pertengkaran kedua belah pihak dipicu oleh Tergugat yang telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang berasal dari Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, hingga kini telah melahirkan anak karena telah menikah siri dengan Tergugat tersebut;
4. Bahwa sudah sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi dari rumah kontraknya yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, hal tersebut membuktikan tidak adanya harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan, mengapa suami isteri sampai hidup berpisah sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain sughra oleh Tergugat yang dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dan telah menikah di bawah tangan dengan wanita lain, maka perkawinan yang demikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) sehingga perceraian adalah merupakan solusi terbaik yang bersifat darurat untuk menghindari mudharat tersebut;



Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat majelis termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu,"

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama sebagaimana yang ditentukan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan dan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Sutejo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrahim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|--------------------|-----|----------------------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Proses | Rp. | 50.000,- |
| - Pemanggilan | Rp. | 225.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| - Meterai | Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | | Rp. 316.000,- |

